

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-019
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN DISERTASI**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-017
Berlaku sejak	11 Maret 2025
Revisi	0

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-019
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	0
		Halaman	2
	PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN DISERTASI		

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati
NIP. 196812061993032001

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-019
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	0
		Halaman	3
	PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN DISERTASI		

CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
-	-	-	-

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-019
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	0
		Halaman	4
	PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN DISERTASI		

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	4
VI. Rincian Prosedur	5
VII. Daftar Lampiran	7

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-019
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pembimbingan akademik dan penelitian disertasi bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi (PSDIF), yang menjamin kelancaran, dokumentasi, dan akuntabilitas proses pembimbingan baik secara luring maupun daring.

II. Ruang lingkup

Prosedur ini berlaku untuk seluruh mahasiswa PSDIF, promotor, dan pengelola program studi yang terlibat dalam proses pembimbingan akademik dan penelitian disertasi.

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definisi

- a. Pembimbingan akademik dan disertasi adalah proses pendampingan, pengarahan, dan pemantauan yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik (pengelola prodi atau promotor) terhadap mahasiswa program doktor dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan studi, termasuk kegiatan penelitian dan penulisan disertasi, guna memastikan pencapaian capaian pembelajaran dan standar mutu akademik program studi.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-019
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	6

- b. Pada awal studi di PSDIF semua mahasiswa mendapatkan pembimbing akademik yang merupakan pengelola prodi (Kaprodi/Sekprodi)
- c. Setelah mahasiswa mendapatkan tim promotor yang disetujui, maka pembimbingan akademik dialihkan kepada ketua tim promotor, sekaligus sebagai pembimbing disertasi.

V. Tanggung jawab dan wewenang

5.1. Mahasiswa bertugas:

- a. Menyusun rencana dan jadwal pembimbingan secara berkala.
- b. Melakukan bimbingan dengan pembimbing akademik dan promotor secara berkala baik secara daring (online) maupun luring (offline).
- c. Menginputkan laporan kegiatan pembimbingan disertasi pada bagian konsultasi tugas akhir di sistem SIA Simaster.
- d. Memastikan laporan kegiatan pembimbingan mendapatkan persetujuan (approval) dari pembimbing akademik atau promotor.
- e. Mengarsipkan seluruh bukti bimbingan untuk kepentingan administrasi dan monitoring akademik di log book pembimbingan.

5.2. Tim promotor:

- a. Menyusun jadwal pembimbingan dan memfasilitasi pertemuan bimbingan, baik secara daring maupun luring.
- b. Memberikan arahan konseptual, metodologis, dan teknis kepada mahasiswa dalam penyusunan dan pelaksanaan penelitian disertasi.
- c. Memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap draft disertasi dan perkembangan penelitian mahasiswa.
- d. Menyetujui (approve) laporan kegiatan pembimbingan yang diunggah oleh mahasiswa ke SIA Simaster.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-019
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	7

- e. Melaporkan kepada pengelola program studi apabila terdapat kendala serius dalam proses pembimbingan.

5.3. Pengelola Program Studi

- a. Memastikan seluruh mahasiswa aktif melakukan pembimbingan dan mencatatnya dalam sistem SIA Simaster.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap frekuensi dan kualitas pembimbingan secara berkala.
- c. Mengingatkan mahasiswa dan promotor apabila belum terdapat aktivitas pembimbingan dalam jangka waktu yang lama.
- d. Menjamin ketersediaan fasilitas daring dan ruang konsultasi luring yang mendukung kelancaran proses bimbingan.

VI. Rincian Prosedur Pelaksanaan Penulisan Disertasi

- 6.1 Mahasiswa membuat janji temu untuk bimbingan akademik dan/atau disertasi dengan pembimbing akademik/promotor
- 6.2 Mahasiswa melaporkan perkembangan studi kepada pembimbing akademik/promotor secara berkala.
- 6.3 Mahasiswa mencatat kegiatan pembimbingan di SIA Simaster dan pada buku catatan pembimbingan.
- 6.4 Promotor menyetujui (approve) laporan kegiatan pembimbingan yang diunggah oleh mahasiswa ke SIA Simaster.
- 6.5 Promotor melaporkan kepada pengelola program studi apabila terdapat kendala serius dalam proses pembimbingan.

VII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 7.1. IK Mahasiswa
- 7.2. IK Pembimbing akademik